



PENGADILAN NEGERI LIWA KELAS II

Jalan Raden Intan Lampung Barat
Telepon (0724) 21765-21288

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara (Pasal 209 Ayat (2) KUHAP)

Nomor: 2/Pid.C/2022/PN Liw

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Liwa yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan
cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Henni Berti Binti Hasanawi Ali
Tempat lahir : Krui
Umur / Tanggal Lahir : 51 Tahun / 28 Januari 1971
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Pasar Pagi Krui Kelurahan Pasar Kota Krui
Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten
Pesisir Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Susunan Persidangan:

- Jessie S.K. Siringo Ringo, S. H. Hakim;
- Feri Apriza, S.H. Panitera Pengganti;

Hakim membacakan laporan polisi yang diajukan oleh Penyidik dari
kantor Kepolisian Sektor Pesisir Tengah atas kuasa Penuntut Umum;

- a. Terdakwa mengakui laporan polisi yang dibuat oleh Penyidik selaku kuasa
Penuntut Umum tersebut;
- b. Keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan adalah:
 - 1. Indra Gunawan Bin Sutoyo;
 - 2. Zulkifli Bin Damiri Nawawi;
 - 3. Yulian Muttaqin Bin Tamrin;
 - 4. Afni Alias Pak Kumis Bin Alif;

Keterangan Saksi-saksi sesuai dengan (*conform*) Berita Acara Pemeriksaan
Penyidik dan semuanya adalah benar;



Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Henni Berti Binti Hasanawi Ali, dengan identitas lengkap sebagaimana di atas;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan negeri tersebut;

Telah membaca laporan polisi dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dipersidangan, dan keterangan Terdakwa, maka Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya melanggar Pasal 315 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penghinaan Ringan" sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah Terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di



kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pembedaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan hubungan baik dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah tercapai perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban Indra Gunawan Bin Sutoyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, telah terwujud hukum yang adil di dalam keadilan restoratif (*restorative justice*) yang tidak memihak, mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Kedudukan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban Indra Gunawan Bin Sutoyo;

Kedudukan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dan Saksi Korban Indra Gunawan Bin Sutoyo telah melakukan perdamaian di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dari tujuan pembedaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa telah tercapai keadilan restoratif (*restorative justice*) antara Terdakwa dan Saksi Korban Indra Gunawan Bin Sutoyo, maka kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 315 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Henni Berti Binti Hasanawi Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dengan keputusan Hakim oleh karena Terdakwa sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan berakhir telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dijatuhi pidana;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 05 Agustus 2022 oleh saya Jessie S.K. Siringoringo, S. H. Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa, dibantu oleh Feri Apriza, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Kasiyono, S.E., sebagai Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dari Kantor Kepolisian Sektor Pesisir Tengah dan di hadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

DTO

DTO

Feri Apriza, S.H.

Jessie S.K. Siringoringo, S.H.